



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG
KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas jaringan infrastruktur untuk menunjang sambungan rumah (SR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa dipungut biaya, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud huruf a, berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kedalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Taman;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG
KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM Tirta Taman yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PDAM Tirta Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) PDAM Tirta Taman bertanggungjawab atas adanya Penambahan Penyertaan Modal dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pendistribusian air bersih;
- (2) PDAM Tirta Taman wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penambahan Penyertaan Modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 6

- (1) Walikota wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PDAM Tirta Taman setiap tahun;
- (2) Walikota dapat menunjuk akuntan publik yang profesional dalam melakukan penilaian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 6